

Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Serpong, Kota Tangerang Selatan)

Rosanti Putri Situmorang¹; Dwi Septiani²

*rosanti.situmorang1308@gmail.com*¹; *dosen01075@unpam.ac.id*²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Abstract: *The purpose of this study is to determine the effect of sunset policy, tax amnesty and tax sanctions on taxpayer compliance (case study on individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong, South Tangerang) both partially and simultaneously. The type of method used in this study is quantitative method. The type of data used is primary data. The data analysis method used is multiple linear regression analysis and the data analysis techniques used are descriptive analysis techniques in the form of data quality tests, classical assumption tests and hypothesis tests. The results of this study show that partial sunset policy has a positive effect on taxpayer compliance, for tax amnesty partially affects taxpayer compliance, for tax sanctions partially affects taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously sunset policy, tax amnesty and tax sanctions affect taxpayer compliance.*

Keywords: *Sunset Policy; Tax Amnesty; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan) baik secara parsial maupun simultan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sunset policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk tax amnesty secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, secara simultan sunset policy, tax amnesty dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sunset Policy; Tax Amnesty; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, pemerintah pusat dan daerah berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan sebagai upaya mendukung pembangunan nasional (Ferdiansyah, 2020). Pajak bagi suatu negara berperan terutama dalam membantu membiayai setiap keperluan pemerintah dan pembangunan. Pajak memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, antara lain dalam bentuk fasilitas pendidikan, transportasi, layanan kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana publik lainnya (Solekhah & Supriono, 2018).

Semua kalangan masyarakat wajib membayar pajak setiap tahun. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sangat membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai segala kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan. Pajak berperan sebagai alat penggerak ekonomi negara karena menjadi sumber penerimaan utama bagi pendapatan negara.

Partisipasi wajib pajak memiliki peran krusial dalam mencapai target penerimaan pajak. Namun, meskipun penerimaan terus bertumbuh, peningkatan tax ratio masih terhambat oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor kunci dalam realisasi penerimaan.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong sampai dengan 30 April 2022 mencapai sebanyak 147.029 wajib pajak, sementara jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT sebanyak 49.019 SPT. Dimana jumlah realisasi SPT Tahunan sebanyak 45.229 SPT, jika dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT dengan realisasi SPT ada sebanyak 3.790 wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 sebesar 92%. Jika dilihat dengan tahun sebelum, di tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tabel statistik kepatuhan wajib pajak berikut ini:

Tabel 1. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

	2018	2019	2020	2021	2022
1. WP Terdaftar	118.890	127.963	136.119	154.967	164.391
Badan	13.251	14.548	15.379	16.701	17.362
OP Non karyawan	15.482	17.515	18.463	29.813	35.488
OP Karyawan	90.157	95.900	102.277	108.453	111.541
	2018	2019	2020	2021	2022
2. WP Terdaftar Wajib SPT	65.809	65.222	58.113	66.314	57.414
Badan	7.496	7.725	7.593	9.626	8.395
OP Non karyawan	7.328	7.455	6.162	8.458	49.019
OP Karyawan	50.985	50.042	44.358	48.230	
	2018	2019	2020	2021	2022
3. Realisasi SPT	43.610	43.822	41.146	39.117	52.340
Badan	4.751	5.296	5.420	4.727	7.111
OP Non karyawan	4.928	7.268	4.878	4.650	45.229
OP Karyawan	33.931	31.258	30.848	29.740	

Sumber: KPP Pratama Serpong

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui unit-unit vertikalnya, terus berupaya memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya dengan memasifkan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kebijakan seperti sunset policy, tax amnesty, serta penerapan sanksi perpajakan (Pattinaja & Silooy, 2018; Christina dkk, 2021); Abdullah et al.,2023). Penelitian Erawati & Rahayu (2021), Natong (2022), dan Muniroh (2022) menunjukkan bahwa tax amnesty berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal serupa disampaikan oleh Natong (2022) dan Rifana et al. (2021), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Sunset Policy

Menurut Abdullah et al. (2023) *Sunset policy* merupakan program perpajakan dengan menghapuskan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sunset policy merupakan kebijakan yang memberikan keringanan perpajakan melalui

penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk bunga. Sistem perpajakan memberikan otoritas kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk secara mandiri menyatakan seluruh pendapatan, aset, dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh.

Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak, merupakan kebijakan penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, di mana wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan, dengan syarat menyampaikan pernyataan harta dan membayar sejumlah uang tebusan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan pengampunan atas pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Darma et al., 2022). Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Sanksi Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara komprehensif mengatur berbagai jenis pelanggaran perpajakan, baik ringan maupun berat, dan menetapkan sanksi yang dikenakan atas setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.. Sanksi perpajakan merupakan cara untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan yang telah ditetapkan (Maulana & Septiani, 2022). Ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan pemberian sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar harapan bahwa wajib pajak akan lebih taat terhadap kewajiban perpajakannya (Khodijah et al., 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sikap tunduk terhadap aturan atau ajaran. Dalam perpajakan, hal ini merujuk pada kesediaan Wajib Pajak untuk menaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Maulana & Septiani, 2022). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Rohmah et al., 2022). Dengan demikian,

wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang ditetapkan (Khodijah et al., 2021).

Penelitian Terdahulu


Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta (Rifana et al., 2021)	1) Pelayanan Fiskus 2) Sanksi Perpajakan 3) Penerapan E-Filing 4) Kepatuhan Wajib Pajak	Pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.
2.	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo (Solekhah & Supriono, 2018)	1) Penerapan Sistem E-Filing 2) Pemahaman Perpajakan 3) Kesadaran Wajib Pajak 4) Sanksi Perpajakan 5) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan sistem e-filing, Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program <i>Tax amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Biak-Papua) (Muniroh, 2022)	1) Sanksi Perpajakan 2) Program <i>Tax amnesty</i> 3) Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi perpajakan dan Program <i>Tax amnesty</i> berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Pengaruh <i>Sunset policy</i> , <i>Tax amnesty</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). (Pattinaja & Silooy, 2018)	1) <i>Sunset policy</i> 2) <i>Tax amnesty</i> 3) Kesadaran Wajib Pajak 4) Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Sunset policy</i> , <i>Tax amnesty</i> dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh <i>Sunset policy</i> , <i>Tax amnesty</i> , Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi (Nadia et al., 2020)	1) <i>Sunset policy</i> 2) <i>Tax amnesty</i> 3) Sanksi Pajak 4) Pelayanan Fiskus 5) Kepatuhan Wajib Pajak	<i>sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i> dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Pengaruh <i>Tax amnesty</i> Sanksi Pajak Dan <i>Sunset policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara) (Panjaitan, Christina dkk 2021)	1) <i>Tax amnesty</i> 2) Sanksi Pajak 3) <i>Sunset policy</i> 4) Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi	<i>Tax amnesty</i> , Sanksi Pajak, <i>Sunset policy</i> berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika di moderasi dengan Pelayanan fiskus hasilnya tetap signifikan.
7.	Pengaruh <i>Sunset policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Abdullah et al., 2023)	1) <i>Sunset policy</i> 2) Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Orang Pribadi	<i>Sunset policy</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan <i>sunset policy</i> (Suyanto & Pratama, 2018)	1) Pengetahuan Wajib Pajak 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Kualitas Pelayanan Fiskus 4) Kebijakan <i>Sunset policy</i> 5) Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan, Kualitas pelayanan fiskus dan Kebijakan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Pengaruh Pengampunan Pajak (<i>Tax amnesty</i>) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan (Natong, 2022)	1) Pengampunan Pajak (<i>Tax amnesty</i>) 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Kepatuhan Wajib Pajak	Pengampunan Pajak (<i>Tax amnesty</i>) dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan <i>Tax amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Erawati & Rahayu, 2021)	1) Sanksi Perpajakan 2) Kesadaran 3) <i>Tax amnesty</i> 4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: H1: *Sunset policy*, *Tax amnesty* dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. H2: *Sunset policy* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. H3: *Tax amnesty* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. H4: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui survei kuesioner yang disebarkan langsung kepada wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, Tangerang

Selatan. Penelitian berlangsung dari September 2022 hingga Desember 2023, dengan populasi sebanyak 49.019 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Serpong. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Sampel diambil berdasarkan perhitungan rumus slovin dengan margin of error sebesar 5% hasil perhitungan mendapatkan 400 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis menggunakan SPSS 26 dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta regresi linear berganda untuk uji hipotesis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

No	Item Pernyataan		r tabel	r hitung	Keterangan
1	Sunset policy X1	X1.1	0,108	0,836	Valid
2		X1.2	0,108	0,901	Valid
3		X1.3	0,108	0,906	Valid
4		X1.4	0,108	0,898	Valid
5	Tax amnesty X2	X2.1	0,108	0,627	Valid
6		X2.2	0,108	0,694	Valid
7		X2.3	0,108	0,733	Valid
8		X2.4	0,108	0,823	Valid
9		X2.5	0,108	0,732	Valid
10	Sanksi Pajak X3	X3.1	0,108	0,800	Valid
11		X3.2	0,108	0,838	Valid
12		X3.3	0,108	0,830	Valid
13		X3.4	0,108	0,792	Valid
14	Kepatuhan Wajib Pajak Y	Y1.1	0,108	0,851	Valid
15		Y1.2	0,108	0,891	Valid
16		Y1.3	0,108	0,893	Valid
17		Y1.4	0,108	0,860	Valid
18		Y1.5	0,108	0,875	Valid

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner memiliki nilai r hitung > dari r tabel.

Hal ini dapat diartikan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.


Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Kode Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Sig.	No of Items	Keterangan
1	<i>Sunset policy</i> X1	0,932	> 0.60	4	Reliabel
2	<i>Tax amnesty</i> X2	0,772	> 0.60	5	Reliabel
3	Sanksi Pajak X3	0,831	> 0.60	4	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Y	0,922	> 0.60	5	Reliabel

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien Alpha untuk setiap variabel bervariasi, tetapi semua pertanyaan pada variabel independen (X) dan dependen (Y) memiliki nilai Alpha di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik



Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik pada Normal Probability Plot tersebar secara konsisten di sepanjang garis diagonal, yang mengindikasikan distribusi data yang mendekati normal. Hasil uji normalitas menggunakan *Probability p-plot* diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak pribadi berdasarkan masukan variabel bebasnya.


Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Sunset policy (X1)</i>	.904	1.106
<i>Tax amnesty (X2)</i>	.888	1.126
Sanksi Pajak (X3)	.909	1.100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
 Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan tabel *coefficients*, seluruh variabel independen—*Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Perpajakan—memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.



Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 memperlihatkan sebaran titik pada scatterplot yang acak di sekitar sumbu Y, baik di atas maupun di bawah angka 0, yang mengindikasikan bahwa masalah heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam model..

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.491 ^a	.241	.235	2.930	1.893

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sunset policy (X1), Tax amnesty (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, diketahui nilai durbin-watson (d) adalah sebesar $1,893 > d_U$ yaitu 1,845 dan $< 4-d_U$ ($4 - 1,845 = 2,155$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.615	1.349		5.644	.000
	Sunset policy (X1)	.391	.049	.369	8.021	.000
	Tax amnesty (X2)	.208	.057	.169	3.643	.000
	Sanksi Pajak (X3)	.173	.068	.117	2.542	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan pada hasil yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7.615 + 0.391X_1 + 0.208X_2 + 0.173X_3 + e$$

Nilai konstanta (a) sebesar 7,615 menunjukkan arah hubungan yang positif antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien regresi untuk variabel sunset policy (X1) sebesar 0,391 menandakan adanya pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga terlihat pada variabel tax amnesty (X2) dengan koefisien 0,208, dan variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,173, yang keduanya menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi linear berganda tersebut, dapat disimpulkan bahwa sunset policy merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena memiliki nilai beta tertinggi, yaitu 0,39.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.235	2.930

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sunset policy (X1), Tax amnesty (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 8 di atas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,235 atau 23,5%. Ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan 23,5% variasi dari variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 76,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1						
	Regression	1080.185	3	360.062	41.935	.000 ^b
	Residual	3400.113	396	8.586		
	Total	4480.297	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Sunset policy (X1), Tax amnesty (X2)

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai sig. $0,000 < 0,05$ F hitung $41,935 > 2,63$ (nilai F tabel). Jadi dalam penelitian ini H1 diterima.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.615	1.349		5.644	.000
	<i>Sunset policy</i> (X1)	.391	.049	.369	8.021	.000
	<i>Tax amnesty</i> (X2)	.208	.057	.169	3.643	.000
	Sanksi Pajak (X3)	.173	.068	.117	2.542	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
 Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2023

Nilai t hitung pada variabel *Sunset policy* (X1) sebesar 8,021, *Tax amnesty* (X2) sebesar 3,643 dan sanksi pajak (X3) sebesar 2,542 lebih besar dari t tabel yaitu 1,965. Sedangkan dan nilai signifikansi Variabel *Sunset policy* (X1) sebesar 0,000, *Tax amnesty* (X2) sebesar 0,000 dan sanksi pajak (X3) sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Jadi pada penelitian ini H2, H3, dan H4 diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Secara Simultan *Sunset policy*, *Tax amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji statistik simultan menunjukkan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F hitung $41,935 > F$ tabel, yang berarti variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis (H1) diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadia et al. (2020) dan Panjaitan, Christina dkk (2021) yang menyatakan bahwa sunset policy memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Pattinaja & Silooy (2018) dan Nadia et al. (2020) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Erawati & Rahayu (2021) dan Muniroh (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Secara Parsial *Sunset policy* (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa t hitung sebesar 8,021 melebihi t tabel 1,965, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti H_a diterima, sehingga variabel *Sunset Policy* (X1) terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima. Temuan ini sejalan dengan studi Pattinaja & Silooy (2018) serta Nadia et al. (2020), yang menyatakan bahwa *Sunset Policy* berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin positif sikap wajib pajak terhadap kebijakan ini, semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik terhadap kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah dapat mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pajak di kalangan wajib pajak.

3. Pengaruh Secara Parsial *Tax amnesty* (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesis menunjukkan *Tax Amnesty* (X2) memiliki t hitung 3,643 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga *Tax Amnesty* berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan H3 diterima. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Nadia et al. (2020) serta Panjaitan, Christina dkk (2021), yang menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Kebijakan ini dianggap efektif dalam mengurangi beban wajib pajak melalui penghapusan pajak yang masih terutang, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan adanya keringanan tersebut, wajib pajak tidak perlu lagi menghadapi tekanan akibat kewajiban pajak masa lalu yang sulit diselesaikan, sehingga beban finansial dan kekhawatiran terhadap aspek hukum dapat berkurang. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memulai kepatuhan baru tanpa harus terbebani oleh masalah pajak sebelumnya, sehingga mendorong mereka untuk melaporkan aset dan penghasilan secara lebih terbuka dan jujur, serta secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan di masa mendatang. Selain itu, dengan adanya pengungkapan aset yang

sebelumnya tidak tercatat, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

4. Pengaruh Secara Parsial Sanksi pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung untuk variabel ini adalah 2,542 dengan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima. Dalam bidang perpajakan, penerapan sanksi seperti denda, bunga, dan hukuman pidana bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan serta mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban mereka. Ancaman hukuman finansial dan hukum ini menimbulkan tekanan dari luar yang membuat wajib pajak lebih waspada dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini mendorong mereka untuk lebih tertib dalam administrasi, menyampaikan laporan tepat waktu, serta membayar pajak sesuai aturan guna menghindari sanksi. Lebih jauh, keberadaan sanksi turut memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Ketika sanksi diberlakukan secara konsisten dan adil, masyarakat akan memandang bahwa pelanggaran tidak dibiarkan begitu saja, sehingga terwujud rasa keadilan dalam sistem perpajakan dan meningkatnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sanksi berfungsi efektif sebagai alat pengawasan dan pemicu kepatuhan, baik dalam hal administratif maupun kepatuhan terhadap substansi peraturan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadia et al. (2020), Rifana et al. (2021), serta Solekhah & Supriono (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mendorong tertib administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan maupun parsial, variabel independen sunset policy (X1), tax amnesty (X2), dan sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan bagi petugas pajak disarankan untuk lebih banyak melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya patuh dalam membayar dan melaporkan pajak serta peraturan tentang perpajakan untuk membantu meningkatkan pengetahuan perpajakan. Petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan sunset policy agar masyarakat lebih memahami dan termotivasi untuk mengikuti program tersebut. Bagi wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak dan memahami mengenai program *sunset policy*, *tax amnesty* dan memahami sanksi pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, termasuk misalnya: modernisasi pelayanan fiskus kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Tamburaka, S., Ode, L., Nurhadid, M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Oleo, U. H. (2023). *Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)*. 8(01), 190–201.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling , E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Maranatha*, 14(November), 231–

246.

- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 26–37.
- Nadia, H., Rahayu, S., & Yustien, R. (2020). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(2), 184–192.
- Natong, A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(4), 84–98.
- Panjaitan, Christina; Jayasukmana, P. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Sanksi Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 387–396.
- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). *Jurnal Manis*, 2(1), 25–43.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 1–7.
- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., Suyanto, U. Y., Sulistyowati, R., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1). <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.3629>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158.